

**ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA
TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(STUDI KOMPARATIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NO. 57 TAHUN 2014
TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

ZIDNI NA'MAAUL JAZIHLA

22103060029

PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.

NIP. 19890313 201801 001

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang merusak masa depan generasi penerus. Di Indonesia, terdapat dua regulasi yang merespons persoalan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dari otoritas negara dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan dari otoritas keagamaan. Namun, pada kenyataannya perlindungan tersebut belum efektif karena tingginya angka kasus pencabulan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana komparasi pengaturan hukum tindak pidana pencabulan anak dalam dua regulasi tersebut. Kedua, bagaimana kesesuaian pengaturan tindak pidana pencabulan anak dalam dua regulasi tersebut dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis-komparatif. Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk membandingkan aturan perlindungan anak dalam hukum positif dan hukum agama secara sistematis. Data primer berupa teks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 dianalisis secara kualitatif menggunakan kerangka teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Pendekatan Sistem (*Systems Approach*) Jasser Auda. Tingkat efektivitas kedua instrumen tersebut dalam mewujudkan perlindungan generasi (*Hifz an-Nasl*) dievaluasi melalui tiga prinsip, yaitu *Wholeness*, *Purposefulness*, dan *Interrelatedness*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedua instrumen memiliki tujuan yang sama untuk melindungi anak, tetapi berbeda dalam pendekatan hukum. Undang-undang mengatur larangan kejahatan hingga menjangkau manipulasi psikologis dan menetapkan pidana penjara. Sebaliknya, fatwa merinci larangan pada aktivitas fisik dan merekomendasikan hukuman mati kepada otoritas negara. Berdasarkan analisis teori Jasser Auda, undang-undang memiliki keunggulan pada prinsip *Wholeness* karena menjangkau kekerasan psikis, namun kurang dalam mencapai *Purposefulness* karena sanksi penjara belum mampu mencegah pengulangan kejahatan. Sebaliknya, fatwa MUI berhasil mencapai tujuan hakiki melalui penghilangan ancaman secara permanen, namun belum memenuhi keutuhan karena mempersempit delik pencabulan dan tidak mewajibkan kompensasi finansial bagi pemulihan korban. Melalui prinsip *Interrelatedness*, analisis ini menunjukkan adanya keterkaitan hierarki vertikal yang menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas hukum tertinggi, serta keterkaitan fungsional yang mengharuskan penerapan bersama antara kekuatan eksekusi negara dan legitimasi moral agama. Dengan demikian, analisis ini membuktikan bahwa kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya sempurna dalam mewujudkan perlindungan anak (*Hifz an-Nasl*), karena masing-masing masih menyisakan kelemahan pada aspek keutuhan pemulihan korban atau efektivitas pencegahan kejahatan.

Kata Kunci: *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Pencabulan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014.

ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious crime that destroys the future of the next generation. In Indonesia, there are two regulations that respond to this issue, namely Law Number 35 of 2014 concerning the protection of children from state authorities and MUI Fatwa Number 57 of 2014 concerning lesbianism, gay, sodomy, and sexual abuse from religious authorities. However, in reality, this protection has not been effective due to the high number of cases of sexual violence against children. Based on this, this study formulates two main problems. First, how to compare the legal provisions on child molestation in the two regulations. Second, how the provisions on child molestation in the two regulations are in accordance with the principles of Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda.

This research is a normative legal study with a descriptive-analytical-comparative nature. A literature review approach was used to systematically compare child protection regulations in positive law and religious law. Primary data in the form of Law Number 35 of 2014 and MUI Fatwa Number 57 of 2014 were analyzed qualitatively using Jasser Auda's Systems Approach to Maqāṣid asy-Syarī'ah theoretical framework. The level of effectiveness of these two instruments in realizing the protection of the generation (Ḥifẓ an-Nasl) was evaluated through three principles, namely Wholeness, Purposefulness, and Interrelatedness.

The results of the study conclude that both instruments have the same objective of protecting children, but differ in their legal approaches. The law regulates the prohibition of crimes to the extent of covering psychological manipulation and stipulates imprisonment. Conversely, the fatwa details the prohibition of physical activities and recommends the death penalty to state authorities. Based on Jasser Auda's theoretical analysis, the law has an advantage in terms of the principle of Wholeness because it covers psychological violence, but it falls short in terms of Purposefulness because prison sentences are not effective in preventing repeat offenses. Conversely, the MUI fatwa successfully achieves its true purpose through the permanent elimination of threats, but it does not fulfill the principle of Wholeness because it narrows the scope of sexual abuse offenses and does not require financial compensation for the recovery of victims. Through the principle of Interrelatedness, this analysis shows that there is a vertical hierarchical relationship that makes child protection the highest legal priority, as well as a functional relationship that requires joint implementation between the executive power of the state and the moral legitimacy of religion. Thus, this analysis proves that both regulations are not yet fully perfect in realizing child protection (Ḥifẓ an-Nasl), as each still has weaknesses in terms of the integrity of victim recovery or the effectiveness of crime prevention.

Keywords: *Maqāṣid al-Sharī'ah, Child Sexual Violence, Law No. 35 of 2014, Fatwa MUI No. 57 of 2014.*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidni Na'maaul Jaziila

NIM : 22103060029

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Maqâsid Asy-Syari'Ah Jasser Auda Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif UU No. 35 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Rajab 1447

10 Januari 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan



Zidni Na'maaul Jaziila

NIM: 22103060029



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Zidni Na'maaul Jaziila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zidni Na'maaul Jaziila

NIM : 22103060029

Judul : "Analisis Maqā'id Asy-Syur'Ah Jasser Auda Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif UU No. 35 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2026

Pembimbing

Sholihul Adhkar, M.H.

NIP: 19890318 201801 1 001.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-384/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *MAQASID ASY-SYARIAH* JASSER AUDA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI KOMPARATIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NO. 57 TAHUN 2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIDNI NA'MAAUL JAZIILA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060029
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b0f46ed3029



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69ae50e885a80



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b0ef6770358



Yogyakarta, 06 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69b103d05fa75

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(HR. ATH-THABRANI)

Semua pencapaianku, bukan karena aku yang hebat, tapi doa orang tuaku yang

kuat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu dan bapak.

*Terima kasih sudah mengusahakan anakmu sehebat ini. Sehat selalu dan hiduplah
lebih lama lagi.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عُلُومٌ	ditulis	û: <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا

ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita pembawa syafa'at kelak di yaumul qiyamah. Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., MPhil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih sudah menjadi Ibu saya di Perbandingan Mazhab.
4. Ibu Surur Roiqoh, M. H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan bimbingan kepada penulis.
6. Shohibul Adhkar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih sebesar-besarnya yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan

motivasi kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab serta seluruh staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Donatur, Pengurus, Teman-teman Anbim, dan seluruh keluarga besar Beasiswa Orbit Jogja. Terima kasih sudah berperan penting bagi Penulis dalam menyelesaikan kuliah. Semoga apa yang didapat Penulis baik materi, edukasi, motivasi dan tempat pulang, menjadi amal baik yang nantinya dibalas Allah SWT. dengan yang lebih baik.
9. Ibu dan Bapak, yang telah mengusahakan semua hal demi kebaikan Penulis. Terima kasih sudah menjadi Orang tua yang membanggakan, terima kasih sudah bertarung setiap harinya disepertiga malam demi kebaikan Penulis, terima kasih untuk semua hal yang telah dikorbankan untuk Penulis. Ibu dan Bapak, terima kasih sudah ditakdirkan menjadi ibuku, bapaku, menjadi orang tuaku. Semoga adanya Penulis menjadi ladang keberkahan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Ibu Bapak, proses Penulis mungkin masih panjang, Penulis masih sangat membutuhkan kalian. Ibu Bapak, tolong tetaplah sehat dan hiduplah lebih lama lagi.
10. Mbaku, kepada perempuan kuat yang merawat Penulis dari bayi. Terima kasih sudah menjadi jawab atas semua keraguan Penulis dalam melangkah maju kedepan. Terima kasih sudah menjadi mbaku yang menginspirasi dan menjadi salah satu alasan Penulis berjuang mati-matian meraih kesuksesan dunia akhirat.
11. Mboke, kepada nenek kesayangan Penulis, surga bagi surganya Penulis.

Terima kasih sudah selalu mendoakan Penulis, terima kasih sudah memberikan penenang bagi Penulis, terima kasih atas semua uang saku yang diam-diam diberikan kepada Penulis. Terima kasih sudah tetap hadir dan menjadi penyemangat penulis untuk sukses dan membuatmu bangga cucumu bisa kuliah.

12. Masku Ilmi, Masku Afif, Mas Didin, Mbak Am, Amel, serta seluruh keluarga besar penulis, yang senan-tiasa memberikan dukungan, do'a, kasih sayang, dan motivasi tanpa henti selama penulis menempuh masa perkuliahan hingga proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Segala pengorbanan dan doa terbaik yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis.
13. Hanum dan Arin, saudara tak sedarah Penulis, yang menjadi tempat pulang Penulis kapanpun dan bagaimanapun keadaan Penulis. Terima kasih sudah menjadi individu yang sangat berpengaruh di kehidupan Penulis. Semoga persaudaraan ini selamanya, semoga kita bisa meraih semua *whistlist* kita di dunia maupun di akhirat. Semoga hal-hal baik selalu bersama kalian.
14. Teman-teman IYAA EEE, khususnya Tutik yang selalu hadir di waktu yang tepat saat Penulis membutuhkan sandaran, Inkoy yang selalu memberikan semangat kepada Penulis dan mengingatkan hal-hal baik untuk bersyukur kepada Allah SWT., Wati yang bisa menginspirasi penulis untuk menjadi lebih baik, Kikik yang hadir mendorong penulis untuk lebih maju dengan jalan yang tidak terduga, dan Kak Nad yang memberikan jalan untuk Penulis di fase-fase sulit. Semoga kita semua sukses, dan berkumpul lagi dalam keadaan yang paling indah.

15. Teman-teman dekat Penulis, khususnya Berlian yang selalu mendukung, menyemangati dan mengusahakan apapun demi Penulis, Evie yang selalu memberikan bantuan dimanapun dan kapanpun tanpa Penulis minta dengan suka rela, Dipa teman yang selalu meyakinkan Penulis bahwa semua baik baik saja asal ada Allah, Dhea yang mendampingi dan memperhatikan Penulis dengan caranya sendiri, dan Kiki yang sudah menghibur dan menemani Penulis di fase-fase akhir skripsi. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian dan di permudah segala urusan.
16. Teman-teman Bayi Premium, khususnya Ovia yang sangat berjasa dan sangat baik kepada Penulis dari awal kuliah, Fariyah yang selalu meyakinkan Penulis bahwa berteman itu hal wajar untuk direpotkan, Ape, Jundi, Arfan, Imam, Idoy, dan Ali, yang telah menanggapi dan mewajarkan keasbunan Penulis. Terima kasih selalu menampar Penulis agar terus maju. Semoga kewarasn menjadi prioritas kalian.
17. Teman-teman TOMAS, khususnya Amanda yang sudah menjadi partner, pendengar dan teman yang pengertian sejak pertama bertemu dengan Penulis, Ade yang bisa menjadi partner bertukar pikiran, Diyah yang menjadi penyemangat penulis untuk selalu tenang, Nasrul yang bisa menjaga keluarga TOMAS agar tetap solid, Ipeh dan Desti yang selalu memperhatikan hal-hal sederhana, Fitroh dan Hafsa yang mendukung dengan cara yang menyentuh, Al yang cukup berjasa bagi Penulis, Dio dan Reyhan yang selalu menghibur dan memberikan tawa kepada TOMAS. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi Penulis, terima kasih sudah memperhatikan celotehan random penulis di

SW, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

18. Teman-teman PM, khususnya Yusuf yang selalu membantu apapun dan bagaimanapun hal-hal yang dibutuhkan Penulis, Syahid, Mbak Yayik, dan Fawwaz yang sudah menjadi jawab atas semua ketidaktahuan Penulis semasa kuliah. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.
19. Terima kasih kepada Kafe-kafe di Jogja, khususnya KopKen Terban, Bento UII, KopKen KotaBaru, CW Terban, Kopken Colombo yang sudah menyediakan tempat yang nyaman 24jam bagi Penulis untuk menyusun skripsi.

Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang disebutkan maupun tidak disebutkan, dan kepada keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa yang tiada henti, serta segala kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikasih kepada penulis. Semuga bernilai ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

Hormat Saya,

Zidni Na'maul Jaziila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	19
B. Pendekatan Sistem Jasser Auda	23
C. Rekonstruksi Prinsip <i>Hifẓ al-Nasl</i> dan Operasionalisasi Pendekatan Sistem sebagai Pisau Analisis.....	30

BAB III KOMPARASI PENGATURAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 57 TAHUN 2014	37
A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan	37
B. <i>Jurisprudence Verb</i>	41
C. Landasan Hukum Pembentukan Peraturan	44
D. Otoritas dan Hierarchy	55
BAB IV ANALISIS MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA TERHADAP PENGATURAN PENCABULAN PADA ANAK.....	58
A. Analisis Prinsip <i>Wholeness</i>	58
B. Analisis Prinsip <i>Purposefulness</i>	65
C. Analisis Prinsip <i>Interrelatedness</i>	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Analisis Prinsip Wholeness antara kedua regulasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014.....	65
Tabel 4. 2 Analisis Prinsip Purposefulness antara kedua regulasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014.....	69
Tabel 4. 3 Analisis Prinsip Interrelatedness antara kedua regulasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak menempati posisi fundamental dalam penegakan hak asasi manusia secara global. Hal ini didasarkan pada kondisi ketidakdewasaan fisik dan mental anak yang menuntut adanya pengasuhan dan perlindungan hukum yang bersifat khusus agar hak-hak dasarnya terpenuhi. Konvensi Hak Anak (yang disingkat menjadi KHA) PBB menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan istimewa tersebut tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, kegagalan dalam melindungi anak merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.¹

Urgensi penelitian ini didasari oleh tingginya kasus pencabulan terhadap anak yang tidak sejalan dengan tujuan regulasi perlindungan anak. Saat ini, Indonesia telah memiliki instrumen pelarangan tindak pidana pencabulan anak melalui hukum positif negara dan panduan hukum agama, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan. Meskipun kedua aturan tersebut berlaku, fakta di lapangan menunjukkan jumlah pelanggaran yang tinggi, dibuktikan dengan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang mencatat 11.529 kasus kekerasan

¹ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)*, Lampiran, Mukadimah.

seksual terhadap anak per 1 Januari 2025.² Oleh karena itu, kajian ini diperlukan untuk menemukan titik temu substansi hukum antara kedua instrumen tersebut, mengingat keduanya memiliki tujuan perlindungan anak yang sama namun berangkat dari landasan filosofis yang berbeda.

Anak sebagai objek perlindungan hukum menjadi fokus kajian yang perlu ditegaskan secara yuridis. Batasan usia yang jelas diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi korban yang rentan. Penelitian ini merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan.³ Definisi yuridis ini menjadi patokan formil bahwa setiap individu di bawah usia tersebut mutlak mendapatkan perlindungan hukum khusus (*lex specialis*).⁴

Penelitian ini secara spesifik membatasi fokus pada tindak pidana pencabulan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai pencabulan sebagai perbuatan keji, kotor, dan tidak senonoh yang melanggar kesusilaan.⁵ Pasal 76E Undang-Undang (yang nantinya disebut UU) Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perbuatan cabul mencakup tindakan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁶ Oleh karena itu, analisis terhadap

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), "Ringkasan Data Kekerasan (Periode 1 Januari 2025 - Real Time)," Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> ringkasan pada 27 Oktober 2025.

³ *Ibid.*

⁴ Ni Putu Eka dan I Nyoman Gede, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 112.

⁵ "Pencabulan," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencabulan>, akses 12 Desember 2025.

⁶ Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

sanksi bagi pelaku pencabulan menjadi sangat fundamental, mengingat perbuatan keji ini seringkali luput dari perhatian serius meski secara nyata telah merenggut hak dan masa depan korban.

Dampak dari pencabulan pada anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mempengaruhi perkembangan mereka. Efek paling merusak terjadi pada area emosional, dimana korban kesulitan mengontrol perasaan dan membentuk pribadi yang sehat. Tanpa penanganan yang tepat, cedera emosional ini dapat berlanjut hingga dewasa dan menjadi penghalang bagi korban untuk mencapai kehidupan yang stabil dan produktif.⁷ Karakteristik kejahatan yang serius ini menuntut respons hukum yang komprehensif, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.⁸

Keberadaan dua sistem hukum, yakni UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, menciptakan dinamika unik dalam pengaturan.⁹ UU ini dinilai lebih progresif dengan memperberat ancaman sanksi pidana dan memperluas definisi pencabulan. Ketegasan ini tertuang dalam Pasal 76E yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 3 (November 2020), hlm. 157.

⁸ Gumiarti Dewi dan Nurmadiyah Nurmadiyah, "Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Dampak dan Faktor Penyebabnya)," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 10, No. 3 (September 2025), hlm. 2393.

⁹ Gandhung Fajar Panjalu, "Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia," *Mas Mansyur Journal*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2024), hlm. 18.

dilakukannya perbuatan cabul."¹⁰

Aturan ini kemudian diperkuat dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun pada Pasal 82. Sedangkan Fatwa MUI dengan tegas mengharamkan pencabulan terhadap anak disebutkan dalam Diktum Ketentuan Umum angka 8 yang berbunyi:

*"Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, hukumnya haram."*¹¹

Bahkan, fatwa ini mendorong pemberian sanksi maksimal berupa hukuman mati bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Hukum angka 10, sebagai bentuk *zawājir* (pencegah) dan *jawābir* (penebus dosa).¹²

Penelitian ini menetapkan UU No. 35 Tahun 2014 sebagai objek perbandingan utama, meskipun saat ini telah berlaku regulasi terbaru seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) serta UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Keputusan ini didasarkan pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, di mana UU Perlindungan Anak merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang didesain eksklusif untuk melindungi subjek hukum anak. Hal ini berbeda dengan UU TPKS maupun KUHP Nasional yang ketentuannya bersifat lebih umum (*lex generalis*). Pemilihan fokus pada UU No. 35 Tahun 2014 ini bertujuan untuk menjaga konsistensi analisis terhadap prinsip perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*) dalam konteks spesifik anak. Adapun dari

¹⁰ Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan, Ketentuan Hukum No.8.

¹² *Ibid.*, Ketentuan Hukum No.10.

perspektif hukum Islam, rujukan difokuskan pada Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014, mengingat fatwa ini merupakan satu-satunya fatwa yang secara eksplisit membahas tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Perbandingan UU dan Fatwa layak dilakukan secara *apple-to-apple* karena keduanya memiliki kesamaan substansi yakni melindungi keberlangsungan hidup dan masa depan anak.¹³ Fatwa MUI memiliki posisi strategis yang mengisi celah etika dan pencegahan melalui otoritas moral, meskipun tidak mengikat secara yuridis-formal layaknya UU yang bersifat represif.¹⁴ Sinergi antara kekuatan moral agama dan kekuatan paksa negara inilah yang menjadikan komparasi keduanya relevan demi mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif.

Analisis permasalahan ini menggunakan pisau bedah Teori *Maqāsid asy-Syarī'ah* dengan Pendekatan Sistem (*Systems Approach*) Jasser Auda yang berpusat pada prinsip *Hifz an-Nasl*. Pendekatan klasik dinilai kurang memadai karena cenderung tekstual dan atomistik dalam merespons masalah sosial kompleks seperti pencabulan. Auda menawarkan kerangka kerja sistem yang holistik, di mana *Hifz an-Nasl* dimaknai ulang bukan sekadar pelestarian keturunan biologis, melainkan pengembangan kualitas generasi dan pemuliaan hak asasi manusia.¹⁵ Dengan menggunakan lensa ini, baik UU No. 35 Tahun

¹³ Salim HS, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 12.

¹⁴ Marli Candra, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 25.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 28.

2014 maupun Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 dapat dilihat sebagai dua manifestasi yang berbeda dari satu tujuan universal yang sama.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengangkat skripsi dengan judul:
“Analisis Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Jasser Auda Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Komparatif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komparasi pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 dengan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014?
2. Bagaimana kesesuaian pengaturan tindak pidana pencabulan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jasser Auda?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014.
 - b. Untuk menganalisis **kesesuaian** pengaturan tindak pidana pencabulan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 berdasarkan tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jasser Auda.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi pada studi perbandingan hukum di Indonesia, khususnya dalam membandingkan produk hukum positif negara dengan produk hukum agama yang berpengaruh.
- 2) Mengisi celah akademik yang mengisi kekosongan penelitian mengenai perbandingan langsung antara UU Perlindungan Anak dan Fatwa MUI terkait pencabulan anak.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini mendorong penulis untuk memperluas cara berpikir secara ilmiah, serta mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan perlu dipetakan untuk menegaskan orisinalitas studi ini. Penulis menelusuri beberapa karya ilmiah guna menemukan ruang kosong akademik yang belum terjamah. Berikut adalah uraian telaah pustaka berdasarkan urutan relevansinya: Pertama, tesis Mafruhatul Umamah program magister *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul “Perlindungan Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Koppatara Kabupaten Malang Perspektif

Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda”.¹⁶ Penelitian tersebut membahas secara mendalam perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Tesis ini menganalisis bagaimana nilai-nilai hukum islam dapat diimplementasikan untuk memenuhi hak-hak korban. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah fokusnya yang bersifat monolitik, yakni hanya menganalisis dari sudut pandang hukum Islam tanpa melakukan perbandingan dengan instrumen hukum positif negara seperti UU No. 35 Tahun.

Kedua, jurnal oleh Herawati, Pancasilawati, dan Rahmi yang berjudul “Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren *Maqashid Syariah dan Hukum Positif*”.¹⁷ Jurnal tersebut mengambil konteks spesifik seperti di lingkungan pesantren, selanjutnya dibandingkan dengan hukum positif dan hukum syariah secara general. Kajian ini memang menggunakan teori Jasser Auda, namun fokus pembahasannya cenderung bersifat sosiologis-empiris dan monolitik. Belum ada riset yang menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk mengkomparasikan konstruksi sanksi antara hukum negara dan hukum keagamaan secara *head-to-head*.

Ketiga, artikel oleh Rizki Saputra dan Sri Dewi berjudul “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Delik Perbuatan Cabul terhadap Anak (Studi Komparasi UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2022)” yang dipublikasikan pada tahun

¹⁶ Mafruhatul Umamah, “Perlindungan Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Koppatara Kabupaten Malang Perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah* Jasser Auda,” Tesis Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2023), hlm. 8.

¹⁷ Netti Herawati dkk, “Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perspektif *Maqashid Syariah Dan Hukum Positif*,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 14-32.

2022.¹⁸ Penelitian tersebut bertujuan membandingkan dua produk hukum positif negara untuk melihat konsistensi pengaturan sanksi pidana. Penulis artikel menyandingkan UU Perlindungan Anak (No. 35 Tahun 2014) dengan UU TPKS (No. 12 Tahun 2022) sebagai objek kajian utama. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek perbandingannya yang terbatas pada sesama produk hukum positif negara, tidak melibatkan Fatwa MUI sebagai salah satu variabel analisis.

Keempat, jurnal oleh Ina Nur Fadhilah dan Junifer Dame Panjaitan yang berjudul “Legal Protection of Children as Victims of Commercial Sexual Exploitation”,¹⁹ serta jurnal oleh Annisa Nuril Chasanah dan Ridwan Arifin yang berjudul “The Victimological Context on Child Sexual Violence”.²⁰ Kedua kajian tersebut berpusat pada aspek perlindungan hukum terhadap korban dari perspektif hukum positif dan viktimologi. Fokus kajian tersebut adalah menelaah hak-hak dan dampak psikososial yang dialami oleh korban. Berbeda dengan orientasi tersebut, penelitian penulis secara spesifik menempatkan perspektif hukum Islam melalui Fatwa MUI sebagai salah satu pilar utama analisis komparatif, sehingga tidak hanya terpaku pada hukum positif.

Kelima, jurnal dari Supaijo, Masykuroh, dan Marwin yang berjudul “Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

¹⁸ Muhammad Ikhwan Adabi dkk, “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Delik Perbuatan Cabul terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.6:2 (2022), hlm. 280-288.

¹⁹ Ina Nur Fadhilah dan Junifer Dame Panjaitan, “Legal Protection of Children as Victims of Sexual Exploitation” *International Journal of Social Research*, Vol.2:1 (2024), hlm. 1.

²⁰ Annisa Nuril Chasanah dan Ridwan Arifin, “The Victimological Context On Child Sexual Violence,” *Walisono Law Review*, Vol.4:1 (April 2022), hlm. 19-44.

Dalam Perspektif Hukum Islam”.²¹ Penelitian tersebut menganalisis pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual anak (dalam UU No. 17 Tahun 2016) dari perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada pidana mati, melainkan pada sanksi kebiri. Penelitian ini tidak membandingkan UU dengan konsep Fiqh Jināyah secara umum, melainkan melakukan studi komparatif secara spesifik antara dua produk hukum yang terbit pada tahun yang sama, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014.

E. Kerangka Teori

Secara klasik, Maqāsid Syariah dipahami sebagai lima tujuan pokok (*Al-Kulliyāt al-Khamsah*) diturunkannya hukum Islam. Kelima tujuan fundamental tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*Hifz ad-Dīn*), perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*), perlindungan akal (*Hifz al-‘Aql*), perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan perlindungan harta (*Hifz al-Māl*). Konsep ini menjadi fondasi filosofis yang menekankan bahwa setiap hukum diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam kehidupan manusia. Pemahaman mendasar ini menjadi pijakan awal sebelum melangkah pada pengembangan teori yang lebih kontemporer untuk menjawab tantangan zaman.²²

Penelitian ini secara spesifik menolak pendekatan *Maqāsid asy-Syarī’ah* yang kaku. Jasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan *Maqāsid asy-Syarī’ah*

²¹ Supaijo dkk, ” Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol.16:2 (2019), hlm.180.

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 3.

tradisional seringkali terjebak pada partikularitas teks dan mengabaikan gambaran besarnya. Jurnal Al-Madzahib menganalisis bahwa kekakuan ini menyebabkan hukum Islam kerap dipandang statis dan kurang responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah.²³ Situasi ini menuntut adanya sebuah pendekatan alternatif yang lebih dinamis dan komprehensif untuk menjawab tantangan zaman.

Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan pendekatan sistem Jasser Auda dipilih sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini. Alasan utamanya adalah kemampuan teori ini dalam menyediakan titik temu yang memadai untuk membandingkan dua sistem hukum berbeda, yakni hukum positif negara dan hukum Islam. Pendekatan Auda menawarkan titik temu filosofis berupa nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan anak yang dapat digunakan untuk menilai kualitas tujuan kedua produk hukum secara adil dan setara.²⁴

Auda menawarkan pendekatan sistem sebagai solusi atas kekakuan tersebut. Pendekatan ini memandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai kerangka kerja yang holistik, adaptif, dan multidisipliner untuk menjawab tantangan zaman. Jurnal Al-Himayah menguraikan bahwa pendekatan sistem menuntut analisis hukum mempertimbangkan variabel konteks sosial-politik, perkembangan zaman, hak asasi manusia, serta data psikologis dan sosiologis, bukan sekadar teks dalil semata. Pendekatan ini mengupayakan reformasi teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang

²³ Maulidi, "Maqāṣid asy-Syarī'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda," *Al-Madzahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.7:1 (2019), hlm. 118-119.

²⁴ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2016), hlm. 233.

merekonstruksi hukum Islam agar lebih relevan.²⁵

Dari lima tujuan pokok *Maqāsid asy-Syarī'ah*, penelitian ini menempatkan prinsip *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan) sebagai fokus utama. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan ancaman paling nyata dan langsung yang merusak esensi prinsip menjaga keturunan ini. Jasser Auda dalam kerangka sistemnya mengkritik pemaknaan sempit *Hifz an-Nasl* yang selama ini hanya dipahami sebatas menjaga garis keturunan biologis atau larangan zina semata. Makna *Hifz an-Nasl* dalam perspektif sistem berkembang menjadi "perlindungan terhadap kelangsungan dan kualitas generasi masa depan" yang mencakup perlindungan anak secara utuh baik fisik, psikis, maupun sosial, sejalan dengan semangat reformasi hukum Islam yang lebih holistik dan kontekstual.²⁶

Analisis produk hukum (UU dan Fatwa MUI) dalam melindungi anak akan dikaji menggunakan tiga Prinsip sistem Auda. Prinsip pertama, *Wholeness* yakni menguji apakah hukum melihat kasus secara utuh (nasib korban) atau parsial (menghukum pelaku saja). Kedua, *Purposefulness* yakni Menguji apakah sanksi berat benar-benar mencapai tujuan hakiki perlindungan (*Purpose*) atau hanya target teknis (*Goal*). Ketiga, *Interrelatedness* yakni menganalisis siapa yang didahulukan saat ada konflik kepentingan, dan apakah hukumnya update dengan cara kejahatan zaman sekarang. Prinsip-Prinsip dipilih berdasarkan prinsip holisme dalam pendekatan sistem yang dijelaskan oleh Jasser Auda.²⁷

²⁵ Retna Gumati, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol.2:1 (Maret 2018), hlm. 104.

²⁶ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," hlm. 232.

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*,

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode komparatif sebagai pendekatan utama untuk membedah perbedaan dan persamaan substansi dua produk hukum. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menelaah hukum sebagai bangunan sistem norma, dengan fokus pada asas-asas hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, kesinkronan vertikal dan horizontal, serta perbandingan antar sistem hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menekankan pada studi terhadap aturan hukum yang berlaku sebagai suatu sistem yang konsisten.²⁹ Jenis penelitian ini dinilai paling tepat untuk membedah koherensi norma dan harmonisasi antara UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 dalam kerangka perlindungan anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif berarti penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual,

hlm. 46.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 54.

²⁹ *Ibid*, hlm. 47.

dan akurat mengenai ketentuan-ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya analitis artinya penelitian ini melakukan penelaahan kritis terhadap kedua instrumen hukum tersebut, menganalisis kekuatan, kelemahan, dan implikasi dari masing-masing regulasi. Sedangkan komparatif artinya penelitian ini membandingkan secara sistematis kedua instrumen hukum tersebut untuk menemukan persamaan, perbedaan, titik singgung, dan potensi sinergi antara hukum positif negara dan hukum Islam yang diwakili oleh Fatwa MUI.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena objek kajian berupa data sekunder yang bersumber dari dokumen hukum dan literatur tertulis yang relevan. Metode ini berfokus pada penelusuran dan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Prosesnya meliputi pencatatan data yang relevan dari berbagai literatur yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dan analisis. Proses pengumpulan data yang sistematis ini menjamin ketersediaan bahan hukum yang valid dan komprehensif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Hukum Perlindungan Anak dan Fatwa

MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang Kekerasan Terhadap Anak.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Data tersebut mencakup literatur relevan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen, skripsi, tesis yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis secara sistematis untuk ditarik kesimpulan, yang selanjutnya akan dipaparkan dalam penyusunan skripsi.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan corak deskriptif-komparatif yang dijalankan melalui pendekatan sistem Jasser Auda. Tahap awal analisis dimulai dengan menafsirkan teks normatif dari UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 menggunakan metode analisis isi. Proses bedah data ini menggunakan tiga prinsip kunci prinsip Auda sebagai indikator utama: *Wholeness* (keutuhan) untuk menelaah aspek rehabilitasi selain retribusi; *Purposefulness* (kebermaksudan) untuk menganalisis orientasi tujuan moral sanksi; serta *Interrelatedness* (keterkaitan) untuk melihat responsivitas hukum terhadap modus kejahatan modern. Indikator ini memastikan analisis tidak terjebak pada formalisme hukum semata, melainkan menyentuh esensi keadilan.

Analisis dilanjutkan ke tahap evaluasi kritis dan sintesis hukum setelah pemetaan selesai. Tahap ini bertujuan menilai relevansi dan efektivitas

kedua instrumen hukum tersebut dalam mewujudkan prinsip perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasl*) secara substantif. Penulis mengevaluasi kedua instrumen berdasarkan redefinisi *Hifz an-Nasl* sebagai upaya "pengembangan" (*development*) kualitas generasi yang mencakup perlindungan hak asasi dan kesehatan mental, bukan sekadar perlindungan fisik. Sintesis analisis ini menghasilkan kesimpulan mengenai harmonisasi antara sanksi pidana (*qaḍā'ī*) dan sanksi moral (*diyānah*), yang kemudian diturunkan menjadi rekomendasi konkret bagi penguatan prinsip hukum perlindungan anak di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul, "Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'Ah Jasser Auda Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Komparatif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, Dan Pencabulan)" terdiri atas lima Bab, antara lain:

BAB 1 merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, yaitu alasan yang mendasari penulis memilih dan mengangkat tema penelitian tersebut. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang memaparkan pokok permasalahan yang akan dikaji. Bagian tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan maksud serta manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Kemudian, kerangka teori berisi teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian. Terakhir, terdapat metode penelitian yang menguraikan jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, serta menjelaskan sumber data, teknik

pengumpulan data, dan cara analisis data yang digunakan.

BAB II memaparkan landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis utama, diawali dengan penjelasan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* secara etimologis dan terminologis menurut pandangan ulama klasik hingga pembaruan kontemporer. Fokus pembahasan diarahkan pada Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dengan Pendekatan Sistem yang menawarkan rekonstruksi paradigma hukum dari sekadar pelestarian (*protection*) menuju pembangunan (*development*). Bab ini juga menguraikan enam prinsip utama prinsip hukum Islam serta melakukan redefinisi terhadap prinsip *Hifz an-Nasl* agar relevan dengan isu perlindungan anak. Bagian akhir bab ini menjelaskan operasionalisasi teori melalui empat parameter yang berfungsi sebagai pisau analisis UU No. 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014.

BAB III menyajikan pemaparan data dan gambaran umum mengenai dua objek material penelitian. Pembahasan diawali dengan tinjauan terhadap UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menguraikan substansi pengaturan tindak pidana pencabulan, kualifikasi delik, serta jenis sanksi pidana yang diberlakukan. Selanjutnya, bab ini memaparkan deskripsi Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, meliputi latar belakang penetapan fatwa, dalil-dalil syar'i yang menjadi landasan, serta ketentuan hukum terkait sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pemaparan data primer ini disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman utuh mengenai konstruksi hukum kedua instrumen tersebut sebagai basis data sebelum dilakukan analisis komparatif pada bab berikutnya.

BAB IV merupakan bab inti penelitian yang menyajikan hasil dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini akan memaparkan hasil analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hukum bagi korban serta pemidanaan bagi pelaku pencabulan anak antara UU No. 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014. Selanjutnya, bab ini akan menganalisis secara mendalam relevansi kedua instrumen hukum tersebut menggunakan pisau analisis teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* (khususnya prinsip *Hifz an-Nasl*) dengan pendekatan sistem Jasser Auda, yang akan diakhiri dengan sintesis temuan penelitian.

BAB V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai komparasi UU No. 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komparasi Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Anak:
 - a. Persamaan: Kedua instrumen memiliki tujuan fundamental yang sama, yaitu melindungi hak hidup, tumbuh kembang, dan masa depan anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Keduanya juga sepakat memberikan sanksi yang berat bagi pelaku sebagai bentuk efek jera.
 - b. Perbedaan terdapat pada empat aspek: Latar belakang, UU merespons situasi darurat kekerasan fisik sementara Fatwa merespons krisis moral Masyarakat. Landasan hukum, UU bersumber dari konstitusi UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak sedangkan Fatwa bersumber dari dalil *naqli* Al-Qur'an dan Hadis. *Jurisprudence verb*, UU No. 35 Tahun 2014 lebih menekankan pada aspek *modus operandi* dan manipulasi psikologis (*child grooming*) dengan sanksi pidana penjara yang terukur (5–15 tahun). Sementara itu, Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 lebih berfokus pada rincian aktivitas fisik (seperti meraba dan meremas) dengan ancaman sanksi *Ta'zir* yang lebih ekstrem hingga hukuman mati. Hierarki, di mana UU merupakan bagian dari tata urutan perundang-undangan Indonesia

sementara Fatwa berada di luar hierarki hukum formal sebagai pedoman moral bagi umat Islam. Otoritas, UU memiliki kekuatan hukum positif yang memaksa, sedangkan fatwa bersifat otoritas moral-keagamaan.

2. Analisis Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda:

- a. Prinsip *Wholeness*: UU No. 35 Tahun 2014 lebih unggul dalam menjangkau perlindungan psikis dan manipulasi digital, namun keduanya masih terjebak pada paradigma retributif dan belum sepenuhnya mengintegrasikan keadilan restoratif yang mewajibkan rehabilitasi psikis total bagi korban.
- b. Prinsip *Purposefulness*: Sanksi dalam UU efektif secara teknis untuk mengisolasi pelaku, namun belum optimal mencapai tujuan hakiki *Hifz an-Nasl* karena belum mewajibkan rehabilitasi klinis bagi pelaku untuk mencegah residivisme. Sebaliknya, sanksi hukuman mati dalam fatwa dinilai sangat efektif secara permanen dalam menjamin keamanan fisik generasi mendatang dari pelaku yang sama.
- c. Prinsip *Interrelatedness*: Analisis ini menunjukkan bahwa kedua regulasi menerapkan prinsip *Interrelatedness* untuk menetapkan prioritas hukum melalui struktur hierarki yang jelas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terdapat keterkaitan hierarki dengan Pasal 28B UUD 1945, sehingga hukum negara mengubah status hubungan darah dari alasan pemaaf menjadi faktor pemberat pidana. Sementara itu, Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 memprioritaskan kepentingan umum (*Hifz an-Nasl*) di atas hak hidup pelaku (*Hifz an-Nafs*) berdasarkan landasan dalil agama. Selanjutnya, terdapat keterkaitan fungsional antara keduanya: undang-undang yang bersifat memaksa secara hukum (*qadā'ī*)

tetap membutuhkan fatwa sebagai pedoman moral (*diyānah*) agar masyarakat patuh secara batin. Sebaliknya, fatwa secara sadar menyerahkan pelaksanaan sanksinya kepada negara melalui prinsip *Taşarruf al-Imām*. Dengan demikian, efektivitas perlindungan anak bergantung sepenuhnya pada penerapan bersama antara kekuatan eksekusi negara dan legitimasi moral agama.

B. Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada studi pustaka yang bersifat normatif-komparatif antara UU No. 35 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan untuk menguji efektivitas implementasi kedua aturan tersebut secara empiris di tengah masyarakat atau lembaga penegak hukum. Selain itu, peneliti masa depan diharapkan dapat memperluas objek material dengan melibatkan regulasi terbaru seperti UU TPKS atau KUHP Nasional 2022 agar didapatkan pemahaman hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Terakhir, disarankan adanya pendalaman lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip sistem Jasser Auda lainnya, khususnya dalam menyinkronkan mekanisme restitusi negara dengan konsep *Diyat* dalam hukum Islam untuk memperkuat aspek keadilan restoratif bagi korban anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo:
PENERBIT ABYAN. 2014.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Nasa'i, An-, *As-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay,
Sodomi dan Pencabulan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XIX/2021
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, tanggal 27 Oktober 2021.

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abidin, Zainal, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat," *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023).

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Ayu, Rizki Fara dan Kamsi, "Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022).

Barakat, Zeina M., Marian Burchardt, dan Irene Schneider, eds. *Islam & Democracy: Law, Gender and the West*. Darmstadt: wbg Academic, 2022.

Bawono, Bambang Tri dkk. "Human Trafficking and the Relevance of Ḥifz al-Nafs

and Ḥifz al-'Ird in Contemporary Islamic Legal Ethics." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 2, no. 1 (2024).

Candra, Marli, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2021).

Diamond, Larry. "Can Islam Be Democratic?" *Journal of Democracy* 14, no. 3 (2003).

Esposito, John L., dan John O. Voll. *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press, 1996.

Feldman, Noah. *The Fall and Rise of the Islamic State*. Princeton: Princeton University Press, 2008.

Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqāsid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016).

Fauzi, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Seksual Kejahatan Terhadap Anak," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).

Gumati, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).

Herawati, Netti dkk, "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di

Pondok Pesantren Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif,"
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 12, no. 2 (2023).

Hidayat, Aris, "Studi Kulliyatul Khamsah Dalam Penetapan Parameter Kedaruratan/Kegentingan Dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024).

Iqbal, M. N. dkk., "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah,"
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) 5, no. 1 (2025).

Kholil, M. dan Nor Salam, "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perspektif Jasser Auda," *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022).

Kurniawan, Devi Eka dan M. Endy Saputro, "Maqasid Syariah Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem," *Al-Hakim: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2021).

Maulidi, "Maqāṣid asy-Syari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019).

Muhtar, Amin, "Konseptual Raf'u Al-Haraj dalam Metode Penetapan Hukum Islam," *Jurnal STAI Al-Ma'arif Ciamis* (September 2021).

Norrahman, R. A. "Kontrak Jual Beli Pada Dimensi Maqasid As-Sharia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024).

Panjalu, Gandhung Fajar, "Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia," *Mas Mansyur Journal* 2, no. 1 (Januari 2024).

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 4, no. 2 (2021).

Fatimawali, dkk. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3 (2024).

Subiyakto, "Peran Maqasid Al-Syari'ah dalam Pemahaman Hadis Kontemporer: Sebuah Pendekatan Holistik," *Jurnal Ar-Risalah* 21, no. 2 (2023).

Supaijo, Masykuroh, dan Marwin. "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 16, no. 2 (2019).

Tohari, Ilham. "Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda: Dari Proteksi Menuju Pembangunan." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021).

Umamah, Mafruhatul. "Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Koppatara Kabupaten Malang Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah Jasser Auda." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Zainal Abidin. "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat." *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023).

Jurnal

Adabi, Muhammad Ikhwan dkk. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Delik Perbuatan Cabul terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Ius Civile* 6, no. 2 (2022).

Chasanah, Annisa Nuril, dan Ridwan Arifin. "The Victimological Context on Child Sexual Violence." *Walisongo Law Review* 4, no. 1 (2022).

Dewi, Gumiarti dan Nurmadiyah Nurmadiyah, "Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Dampak dan Faktor Penyebabnya)," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10, no. 3 (2025).

Eka, Ni Putu dan I Nyoman Gede, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 2 (2021).

Fadhilah, Ina Nur, dan Junifer Dame Panjaitan, "Legal Protection of Children as Victims of Sexual Exploitation," *International Journal of Social Research* 2, no. 1 (2024).

Huntington, Samuel P. "Will More Countries Become Democratic?" *Political Science Quarterly* 99, no. 2 (1984).

Melatyugra, Ninon, "Child Grooming sebagai Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak," *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 6, no. 2 (2017).

Mulyani, Sri dan Wulan Cahyaningsih, "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Jurnal Penitensier* 2, no. 1 (2021).

Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2020).

Saputra, Rizki dan Sri Dewi, "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Delik Perbuatan Cabul terhadap Anak (Studi Komparasi UU s 35 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2022)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

Sofian, Ahmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Grooming dalam Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018).

Suoth, Meiske T. U., "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1 (2015).

Wati, Emy Rosna, "Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 14, No. 1 (2020).

Data Elektronik

"Pencabulan," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencabulan>, akses 12 Desember 2025.

BBC News Indonesia, "Kronologi Kasus Kekerasan Seksual di JIS," 25 April 2014,

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140425_kronologi_jis, akses 28 Oktober 2025.

Berita Satu, "DPR Sahkan Revisi UU Perlindungan Anak," 25 September 2014,

<https://youtu.be/yppR37VMLt0?si=BWb91bmP-plsWDC->, akses 28 Oktober 2025.

Humas Fraksi PKS, "FGD UU Perlindungan Anak [Komisi VIII]," 26 Juni 2014,

<https://www.youtube.com/watch?v=kKiu0vAi9c0>, akses 28 Oktober 2025.

Humas Polri. "Bejat! Kakek 60 Tahun di Bantul Cabuli Bocah Perempuan 6

Tahun." Tribuna News Bantul, akses 16 Juli 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pencabulan." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>,

akses 12 Desember 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA),

"Ringkasan Data Kekerasan (Periode 1 Januari 2025 - Real Time)," Sistem

Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA),

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, akses 27 Oktober 2025.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Rincian Data Kasus Berdasarkan

Klaster Perlindungan Anak (Tahun 2011-2016)," Bank Data KPAI,

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun>, akses 28

Oktober 2025.

MDTV News Official, "DPR harus merevisi UU perlindungan anak," 6 Mei 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=08CKNBJSXVg>, akses 28 Oktober 2025.

Polri, Humas, "Bejat! Kakek 60 Tahun di Bantul Cabuli Bocah Perempuan 6 Tahun," *Tribrata News Bantul*, 16 Juli 2025, <https://jogja.polri.go.id/bantul/tribrata-news/online/detail/bejat--kakek-60-tahun-di-bantul-cabuli-bocah-perempuan-6-tahun.html>, akses 27 Oktober 2025.

Republika Online, "Korban Emon Capai 110 Anak, Sukabumi Darurat Kekerasan Seksual," 4 Mei 2014, https://youtu.be/aNu2FMlhiTo?si=yahW0_PqqzecN-Yp, akses 28 Oktober 2025.

Lain-lain

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Salim HS. *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.L

Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yulia, Rena, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.